



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **Asri Alias Asri;**
2. Tempat lahir : Pulau Komodo;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 12 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pulau Komodo, RT 004 / RW 000, Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **Hapsa alias Umi Sau;**
2. Tempat lahir : Komodo;
3. Umur/tanggal lahir : 64 Tahun / 01 Juli 1957;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pulau Komodo, RT 002 / RW 001, Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : **Siti Amang alias Tamang;**
2. Tempat lahir : Pulau Komodo;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 01 Juli 1972;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pulau Komodo, RT 001 / RW -, Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV:

1. Nama lengkap : **Lilis Dahlia alias Lilis;**
2. Tempat lahir : Pulau Komodo;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 20 Februari 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pulau Komodo, RT 004 / RW 001, Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa V:

1. Nama lengkap : **Faridah alias Mama Iwan;**
2. Tempat lahir : Dompu, Bima;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 01 Juli 1974;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pulau Komodo, Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I tidak ditahan oleh Penyidik, selanjutnya ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022
3. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;

Terdakwa II tidak ditahan oleh Penyidik, selanjutnya ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022
3. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;

Terdakwa III tidak ditahan oleh Penyidik, selanjutnya ditahan dalam tahanan kota oleh:

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022
3. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;

Terdakwa IV tidak ditahan oleh Penyidik, selanjutnya ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022
3. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;

Terdakwa V tidak ditahan oleh Penyidik, selanjutnya ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022
3. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Lbj tanggal 22 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Lbj tanggal 22 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. ASRI alias ASRI, terdakwa II. HAPSA alias UMI SAU, terdakwa III. SITI AMANG alias TAMANG, terdakwa IV. LILIS DAHLIA alias LILIS, dan terdakwa V. FARIDAH alias MAMA IWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu, menyalahgunakan**

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang di subsidi Pemerintah” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah pada Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami;

2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa I. ASRI alias ASRI, terdakwa II. HAPSA alias UMI SAU, terdakwa III. SITI AMANG alias TAMANG, terdakwa IV. LILIS DAHLIA alias LILIS, dan terdakwa V. FARIDAH alias MAMA IWAN** dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;**
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Unit Mobil Angkutan Umum merk SUZUKI berwarna putih dengan nomor polisi EB 7245 GA dengan nomor Rangka MHYESL4159J-507010 dengan nomor Mesin G15AID750681 dan pada samping kiri dan kanan mobil bertuliskan ALIEF;
 - b. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor 05234377 Atas Nama PT. MARINA MAS TERANG dengan nomor Registrasi EB 7245 GA dengan nomor Rangka MHYESL4159J-507010 dengan nomor Mesin G15AID750681;
 - c. 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-JASA RAHARJA Nama pemilik PT. MARINA MAS TERANG
 - d. 1 (satu) buah Kunci mobil Berwarna SILVER;
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ARKADEUS ELPINUS
 - e. 1 (satu) Unit Perahu Motor warna Putih bercampur warna Merah dan Biru;
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ASRI
 - f. 71 (tujuh puluh satu) Jerigen berukuran 20 Liter yang berisikan BBM jenis Minyak Tanah;
 - 1 (satu) buah jirigen disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara dalam persidangan;
 - 70 (tujuh puluh) buah jirigen dengan total minyak tanah sebanyak 1.190 (seribu Seratus Sembilan puluh) Liter telah dilelang dengan hasil lelang sebesar Rp. 2.380.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. 50 (lima Puluh) Jerigen berukuran 20 Liter yang berisikan BBM jenis Minyak Tanah;
- 1 (satu) buah jirigen disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara dalam persidangan;
 - 49 (empat puluh sembilan) buah jirigen dengan total minyak tanah sebanyak 883 (delapan ratus delapan puluh tiga) Liter telah dilelang dengan hasil lelang sebesar Rp. 1.766.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- h. 35 (tiga puluh lima) Jerigen berukuran 20 Liter yang berisikan BBM jenis Minyak Tanah;
- 1 (satu) buah jirigen disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara dalam persidangan;
 - 34 (tiga puluh empat) buah jirigen dengan total minyak tanah sebanyak 578 (lima ratus tujuh puluh delapan) Liter telah dilelang dengan hasil lelang sebesar Rp. 1.156.000,- (satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I. ASRI alias ASRI, terdakwa II. HAPSA alias UMI SAU, terdakwa III. SITI AMANG alias TAMANG, terdakwa IV. LILIS DAHLIA alias LILIS, dan terdakwa V. FARIDAH alias MAMA IWAN, pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022, sekitar pukul 20.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di atas Perahu Milik Saksi HABSU yang di awaki oleh Terdakwa I. ASRI tepatnya di Samping Jembatan Putih Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidak-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang di subsidi Pemerintah. Perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak tanah yang berada di atas perahu motor Milik Saksi HABSU yang di awaki oleh Terdakwa I. ASRI alias ASRI itu milik Terdakwa I ASRI alias ASRI, Terdakwa II. HAPSA alias UMI SAU, Terdakwa III. SITI AMANG alias TAMANG, Terdakwa IV. LILIS DAHLIA alias LILIS, dan Terdakwa V. FARIDAH alias MAMA IWAN yang mana akan di bawa ke Pulau Komodo untuk di jual kembali.

Bahwa Terdakwa I ASRI alias ASRI, Terdakwa II. HAPSA alias UMI SAU, Terdakwa III. SITI AMANG alias TAMANG, Terdakwa IV. LILIS DAHLIA alias LILIS membeli BBM jenis Minyak Tanah subsidi pemerintah di Saksi YANTO alias ANTO (dalam berkas perkara terpisah), dengan rincian:

Terdakwa I. ASRI alias ASRI membeli sebanyak 10 jerigen minyak tanah ukuran 20 liter (200 liter) dengan total harga keseluruhan Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan secara langsung kepada Saksi YANTO alias ANTO;

Terdakwa II. HAPSA alias UMI SAU membeli sebanyak 45 jerigen minyak tanah ukuran 20 liter (900 liter), dengan total harga keseluruhan Rp 6.525.000,- (enam juta lima ratus dua puluh lima ribu) yang dibayarkan secara langsung kepada saksi YANTO alias ANTO;

Terdakwa III. SITI AMANG alias TAMANG membeli sebanyak 30 jerigen minyak tanah ukuran 20 liter (600 liter), dengan total harga keseluruhan Rp 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan secara langsung kepada saksi YANTO alias ANTO;

Terdakwa IV. LILIS DAHLIA alias LILIS membeli sebanyak 50 jerigen minyak tanah ukuran 20 liter (1.000 liter) dengan total harga keseluruhan Rp 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan secara langsung kepada saksi YANTO alias ANTO.

Bahwa terdakwa IV. LILIS DAHLIA alias LILIS juga membeli BBM jenis minyak tanah subsidi pemerintah di salah satu pengecer dari ruteng yang mengaku bernama FERDI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan nomor: DPO/03/2022/Sat Reskrim tanggal 26 Februari 2022) sebanyak 1.000 (seribu liter) dengan harga perliternya Rp 7.000 (tujuh ribu rupiah) kemudian salah satu pengecer

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengantarkan BBM jenis minyak tanah ke TPI Kampung Ujung Labuan Bajo untuk diberikan kepada Terdakwa IV. LILIS DAHLIA alias LILIS, pada saat pengecer yang mengaku bernama saudara FERDI itu bertemu dengan Terdakwa IV. LILIS DAHLIA alias LILIS di TPI Kampung Ujung Labuan Bajo, Terdakwa IV. LILIS DAHLIA alias LILIS membayar BBM sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada saudara FERDI.

Bahwa Terdakwa V. FARIDAH alias MAMA IWAN membeli BBM jenis Minyak Tanah subsidi pemerintah di pengecer-pengecer yang berada di Labuan bajo sebanyak 200 (dua ratus) liter yang di masukan ke dalam jerigen berukuran 20 Liter yang berisikan BBM Jenis Minyak tanah sebanyak 10 Jerigen dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) perliternya kemudian Terdakwa V. FARIDAH alias MAMA IWAN mengantarkan BBM Jenis Minyak Tanah tersebut ke atas perahu motor milik Saksi HABSY yang di awaki oleh Terdakwa I. ASRI alias ASRI yang akan di bawa ke Pulau Komodo.

Bahwa terdakwa I. ASRI alias ASRI, terdakwa II. HAPSA alias UMI SAU, terdakwa III. SITI AMANG alias TAMANG, terdakwa IV. LILIS DAHLIA alias LILIS, dan terdakwa V. FARIDAH alias MAMA IWAN akan menjual BBM Jenis Minyak tanah ke Pulau Komodo dengan maksud mendapatkan keuntungan, dengan rincian :

Terdakwa I. ASRI alias ASRI membeli BBM jenis Minyak Tanah subsidi tersebut dari Saksi YANTO alias ANTO dengan harga perliternya Rp 7.000 (tujuh ribu rupiah) dan akan menjualnya lagi ke Pulau Komodo dengan Harga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per liternya dan Terdakwa I. ASRI alias ASRI akan dapat keuntungan sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) per liter;

Terdakwa II. HAPSA alias UMI SAU membeli BBM jenis Minyak Tanah subsidi tersebut dari Saksi YANTO alias ANTO dengan harga perliternya Rp 7.000 (tujuh ribu rupiah) dan akan menjualnya lagi ke Pulau Komodo dengan Harga Rp 8.000 (delapan ribu rupiah) per liternya dan Terdakwa II. HAPSA alias UMI SAU akan dapat keuntungan sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) per liter;

Terdakwa III. SITI AMANG alias TAMANG membeli BBM jenis Minyak Tanah subsidi tersebut dari Saksi YANTO alias ANTO dengan harga perliternya Rp 7.000 (tujuh ribu rupiah) dan akan menjualnya lagi ke Pulau Komodo dengan Harga Rp 9.000 (sembilan ribu rupiah) per liternya dan Terdakwa III. SITI AMANG alias TAMANG akan dapat keuntungan sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah) per liter;

Terdakwa IV. LILIS DAHLIA alias LILIS membeli BBM jenis Minyak Tanah subsidi tersebut dari pengecer yang datang dari kabupaten Manggarai yang mengaku bernama FERDI dengan harga dengan harga perliternya Rp 7.000 (tujuh ribu rupiah) dan akan menjualnya lagi ke Pulau Komodo dengan Harga Rp 9.000 (sembilan ribu

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) per liternya dan Terdakwa IV. LILIS DAHLIA alias LILIS akan dapat keuntungan sebesar Rp 2.000(dua ribu rupiah) per liter;

Bahwa Terdakwa V. FARIDAH alias MAMA IWAN membeli BBM jenis Minyak Tanah subsidi tersebut dari pengecer-pengecer yang berada di wilayah Labuan Bajo dengan harga perliternya Rp 7.000 (tujuh ribu rupiah) dan akan menjualnya lagi ke Pulau Komodo dengan Harga Rp 9.000(sembilan ribu rupiah) per liternya dan Terdakwa V. FARIDAH alias MAMA IWAN akan dapat keuntungan sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah) per liter.

Bahwa terdakwa I. ASRI alias ASRI, terdakwa II. HAPSA alias UMI SAU, terdakwa III. SITI AMANG alias TAMANG, terdakwa IV. LILIS DAHLIA alias LILIS, dan terdakwa V. FARIDAH alias MAMA IWAN membeli dan mengangkut serta menjual BBM Jenis Minyak Tanah kepada para pembeli tanpa dilengkapi dengan Ijin usaha Pembelian, Pengangkutan dan Niaga dari pemerintah selain itu tujuan dari terdakwa I. ASRI alias ASRI, terdakwa II. HAPSA alias UMI SAU, terdakwa III. SITI AMANG alias TAMANG, terdakwa IV. LILIS DAHLIA alias LILIS, dan terdakwa V. FARIDAH alias MAMA IWAN melakukan penjualan BBM jenis minyak tanah tersebut digunakan untuk mendapatkan keuntungan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah pada Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yanto alias Anto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan dugaan tindak pidana menyalah gunakan pengangkutan atau niaga BBM jenis minyak tanah bersubsidi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 wita di perahu motor milik saudara HABSY yang di awaki saudara ASRI tepatnya di samping jembatan putih kampung ujung, kelurahan Labuan Bajo, kecamatan Komodo, kabupaten Manggarai Barat;
 - BAHWA BBM jenis minyak tanah yang Saksi antarkan ke kapal milik saudara HABSY yang di awaki oleh Saudara ASRI yakni berjumlah 71 Jerigen berukuran 20 Liter berisi BBM Jenis minyak tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAHWA kronologis kejadiannya Pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi bertemu dengan saudara HAPSA alias UMI SAU, saudara SITI AMANG, saudara ASRI dan saudara LILIS DAHLIA di pelabuhan TPI Kampung Ujung Labuan Bajo dan pada saat itu keempat orang tersebut meminta Saksi untuk membelikan minyak tanah. Pada saat itu Saksi memberitahukan minyak tanah yang akan Saksi beli dan dijual lagi kepada keempat orang tersebut dengan harga Rp 145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan harga perliternya Rp 7.000 (tujuh ribu rupiah) beserta uang transport mobil Rp 5.000 perjerigen 20 Liter dan pada saat itu keempat orang tersebut mengiyakannya, dan pada saat itu juga saudara HAPSA alias UMI SAU memberikan uang kepada Saksi untuk pembelian BBM jenis minyak tanah subsidi sejumlah 900 liter beserta uang transport mobilnya sejumlah Rp 6.525.000 (enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), saudara SITI AMANG memberikan uang pembelian BBM jenis minyak tanah 600 liter beserta uang transport mobilnya dengan Jumlah keseluruhan uangnya Rp 4.350.000 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), saudara ASRI memberikan uang kepada Saksi untuk pembelian 200 liter BBM jenis minyak tanah beserta uang transport mobilnya dengan jumlah keseluruhannya Rp 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan saudara LILIS DAHLIA memberikan uang pembelian BBM jenis minyak tanah 1.000 (seribu) liter beserta uang transport mobil dengan jumlah keseluruhannya Rp 7.250.000 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah menerima uang dari keempat orang tersebut Saksi langsung pergi mencari minyak tanah di sekitaran Labuan Bajo, dan pada saat itu Saksi membeli BBM jenis minyak tanah di mobil-mobil yang menjual keliling berjumlah 2700 (dua ribu tujuh ratus) liter dan di isi di dalam jerigen yang berukuran 20 liter sebanyak 135 liter, setelah mendapatkan BBM jenis minyak tanah tersebut Saksi simpan di pinggir jalan kampung Kapper dan mencari mobil untuk mengangkut ke perahu milik saudara HABSY, dan pada saat itu Saksi mendapatkan mobil bemo warna putih, Saksi menyewanya dengan perjanjiannya Saksi membayar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) per jerigen 20 liter, setelah sopir mengiyakannya Saksi pun menyuruh sopir mengantar 71 (tujuh puluh satu) jerigen ke kapal milik saudara HABSY dan setelah BBM jenis minyak tanah subsidi itu sudah di atas mobil bemo putih tersebut langsung mobil bemo tersebut mengantarkan minyak tersebut ke kapal milik saudara HABSY yang berada di Samping jembatan putih Kampung Ujung, Kelurahan Komodo, Kabupaten Manggarai barat sedangkan Saksi mengikutinya menggunakan sepeda motor Saksi, sesampainya di TPI samping jembatan putih Kampung

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ujung Saksi menurunkan BBM jenis minyak tanah subsidi tersebut di depan kapalnya saudara HABS Y dan setelah BBM jenis minyak tanah subsidi sudah keluar dari mobil bemo putih tersebut langsung Saksi bicara dengan saudari HAPSA alias UMI SAU bahwa "minyak itu ada 71 jerigen dan di bagi 3, sisanya masih di belakang" setelah itu Saksi pun langsung kembali ke Kaper untuk mengambil sisanya dari pesanan saudari HAPSA alias UMI SAU, saudari SITI AMANG, dan saudara ASRI yang berjumlah 14 jerigen ukuran 20 liter, lalu kemudian setelah di Kaper Saksi muat lagi 64 jerigen dimana di dalam 64 Jerigen ukuran 20 liter itu 14 jerigennya milik saudara ASRI, saudari HAPSA alias UMI SAU dan saudari SITI AMANG sedangkan sisa 50 Jerigen ukuran 20 liter minyak tanah tersebut milik saudari LILIS DAHLIA yang akan di antar ke kapal milik saudara HABS Y akan tetapi sesampainya di TPI Kampung Ujung Saksi di amankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa yang membeli minyak tanah subsidi dari Saksi Ada 4 (empat) orang yang membeli minyak tanah subsidi kepada Saksi yakni saudari HAPSA alias UMI SAU, saudari SITI AMANG, saudara ASRI dan saudari LILIS DAHLIA;
- Bahwa minyak tanah subsidi yang dibeli dari Saksi tersebut sudah dibayar lunas oleh saudari HAPSA alias UMI SAU, saudari SITI AMANG, saudara ASRI dan saudari LILIS DAHLIA;
- Bahwa Saksi tidak memiliki surat ijin apapun dari pemerintah untuk melakukan penjualan BBM bersubsidi;
- Bahwa harga beli dan harga jual yang Saksi berikan Saksi membeli dari penjual/pengecer dengan harga Rp 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) perjerigen ukuran 20 liter dengan harga perliternya Rp 6.500 (enam ribu lima ratus rupiah), kemudian Saksi menjualnya lagi kepada saudari HAPSA alias UMI SAU, saudari SITI AMANG, saudara ASRI dan saudari LILIS DAHLIA dengan harga Rp 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan harga perliternya Rp 7.000 (tujuh ribu rupiah) beserta uang transport mobil Rp 5.000 (lima ribu rupiah) per satu jerigen ukuran 20 liter;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan 10.000 (sepuluh ribu rupiah) perjerigen 20 liter dengan total seluruh pemesanan sebanyak 135 jerigen maka Saksi memperoleh keuntungan sebanyak Rp 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa uang keuntungan dari hasil penjualan BBM tersebut Saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM subsidi tersebut diperuntukkan untuk rakyat kecil, dan atas perbuatan Saksi tersebut dapat merugikan rakyat kecil yang ada di wilayah Kabupaten Manggarai Barat;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **MARSIANUS ENGKO alias Marsi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana menyalah gunakan pengangkutan atau niaga BBM jenis minyak tanah bersubsidi;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana menyalah gunakan pengangkutan atau niaga BBM jenis minyak tanah bersubsidi yakni saudara HAPSA alias UMI SAU bersama saudara ASRI, saudara SITI AMANG, saudara FARIDAH dan saudara LILIS DAHLIA;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu akan tetapi sesaat setelah Saksi bersama saudara MARTINUS ENGKO di amankan oleh pihak Kepolisian beserta BBM jenis minyak tanah milik Saksi dan BBM jenis minyak tanah milik saudara MARTINUS ENGKO ke kantor Polres Manggarai Barat, barulah saksi tahu bahwa pihak Kepolisian Manggarai Barat juga mengamankan BBM jenis minyak tanah milik saudara HAPSA alias UMI SAU bersama saudara ASRI, saudara SITI AMANG, saudara FARIDAH dan saudara LILIS DHALIA;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara HAPSA alias UMI SAU bersama saudara ASRI, saudara SITI AMANG, saudara FARIDAH tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan, sedangkan saudara LILIS DAHLIA saksi kenal karena saudara LILIS DAHLIA lah yang membeli BBM jenis minyak tanah kepada Saksi dan sebelum Saksi memberikan BBM jenis minyak tanah yang saudara LILIS DAHLIA beli dari Saksi, pihak Kepolisian sudah mengamankan Saksi beserta BBM minyak tanah yang berada di rumah Saksi;
- Bahwa kronologis kejadiannya Pada hari Minggu, tanggal 02 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA saudara LILIS DAHLIA datang kerumah Saksi yang berada di Wae Bo, Kelurahan Wae kelambu Kecamatan komodo, Kabupaten manggarai Barat, pada saat saudara LILIS DAHLIA kerumah Saksi dengan membawa jerigen berukuran 20 liter sebanyak 57 jerigen untuk membeli BBM jenis minyak tanah kepada Saksi, pada saat itu juga saudara LILIS DAHLIA memberikan jerigen beserta uang sejumlah Rp 7.980.000 (tujuh juta sembilan

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 1.140 liter BBM jenis minyak tanah dengan harga perliter yang Saksi jual kepada saudari LILIS DAHLIA Rp 7.000 (tujuh ribu rupiah) perliternya, setelah memberikan uang dan jerigen, saudari LILIS DAHLIA langsung pergi dari rumahnya Saksi, setelah saudara LILIS DAHLIA pergi, Saksi pun menunggu di rumah sambil menunggu mobil yang menjual BBM jenis minyak tanah keliling di wilayah Labuan Bajo untuk Saksi beli dan Saksi akan menjualnya lagi ke saudari LILIS DAHLIA, sejak tanggal 03 Januari 2022 hingga tanggal 11 Januari 2022 Saksi membeli BBM jenis minyak tanah di mobil keliling dengan harga perliter Rp 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan harga per jerigen berukuran 20 Liter Rp 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) lalu kemudian saksi menyalinnya ke jerigen berukuran 20 liter milik saudari LILIS DAHLIA, pada saat tanggal 11 Januari 2022 saksi sudah mendapatkan BBM Jenis minyak tanah sebanyak 1.140 liter, kemudian Saksi masukkan kedalam jerigen berukuran 20 Liter sebanyak 57 jerigen, Saksi kemudian menelpon saudari LILIS DAHLIA bahwa BBM jenis minyak tanah yang saudari LILIS DAHLIA beli dari Saksi sudah ada, mendengar itu saudari LILIS DAHLIA menjawab akan mengambilnya malam hari, kemudian pada tanggal 11 Januari 2022 saudari LILIS DAHLIA belum mengambil BBM jenis minyak tanah yang di beli dari Saksi, kemudian datang pihak Kepolisian mengamankan BBM jenis minyak tanah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin agen, ijin pangkalan maupun ijin lainnya pada saat Saksi melakukan penjualan BBM jenis minyak tanah kepada saudari LILIS DAHLIA;
- Bahwa Saudari LILIS DAHLIA sudah membayar secara lunas untuk pembelian BBM jenis minyak tanah tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan hasil penjualan BBM jenis minyak tanah yang Saksi beli lalu kemudian Saksi menjualnya lagi kepada saudari LILIS DAHLIA yakni Saksi mendapatkan keuntungan Rp 250 (dua ratus lima puluh rupiah) dengan keuntungan keseluruhan dari 1.140 liter yang Saksi jual kepada saudari LILIS DAHLIA sebesar Rp 285.000 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan penjualan BBM jenis minyak tanah kepada saudari LILIS DAHLIA Saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi melakukan penjualan BBM jenis minyak tanah kepada saudari LILIS DAHLIA sejak bulan Juli 2021 hingga tanggal 11 Januari 2022 dan terhitung sebanyak 5 kali penjualan kepada saudari LILIS DAHLIA;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **ADY MULYAWAN RAKSANEGARA, S.H., M.H.**, yang pendapatnya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahli mengerti dan memahami diminta keterangan selaku Ahli dalam perkara dugaan tindak pidana Setiap orang yang menyalah gunakan Pengangkutan Atau Niaga Bahan bakar minyak Jenis Minyak tanah yang di Subsidi Pemerintah”, Sebagaimana di Maksud dalam Pasal 55 Undang-undang RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah pada paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Pasal 55 Undang-undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Berdasarkan Laporan Polisi Model A Nomor: LP-A /07/01/2022/NTT/ Res Jabar, tanggal 14 Januari 2022;
- Pekerjaan Ahli sebagai Pegawai Negeri Sipil Kementerian ESDM yang dipekerjakan pada Badan Pengatur Hilir Migas dengan jabatan saat ini sebagai Pejabat Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya dan selaku Koordinator Hukum dan Hukum (semula Kabag. Hukum dan Humas) sejak Januari 2021 diangkat oleh Menteri ESDM c.q. Sekretaris Jenderal KESDM;
- Riwayat pendidikan Ahli adalah sebagai berikut:
 - SDN 03 Pagi Cip. Melayu di Jakarta tamat tahun 1992.
 - SMPN 109 di Jakarta tamat tahun 1995.
 - SMAN 81 di Jakarta tamat tahun 1998.
 - Sarjana Hukum Universitas Indonesia di Depok tahun 2004.
 - Magister Hukum Universitas Indonesia di Salemba tahun 2009.Riwayat pendidikan khusus:
 - Sertifikat Diklat Perancang Peraturan Per-UU-an (LAN RI 2007)
 - Sertifikat Diklat Patent Drafting, Ditjen HKI Kemenkumham (2016)
 - Sertifikat Diklat Contract Drafting, LEMIGAS (2006)
 - Sertifikat Diklat Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) Kemenkeu (2008)
 - Diklatpim Tk. IV (Pusdiklat Geominerba, 2014)
 - Diklatpim Tk. III (PPPSDM Aparatur, 2019)
 - Sertifikat Diklat Mediase- Arbitrase (PPS), (IARBI 2019-2020)
 - Sertifikat Diklat Reserse (Pusdik Reskrim Polri 2019)Riwayat Pekerjaan/Jabatan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya selaku Koordinator Hukum dan Humas (Januari 2021 s.d. sekarang) Kabag. Hukum dan Humas (Juli 2018 s.d Desember 2021);
- Kasubdit. Pengawasan dan Pengelolaan Informasi Gas Bumi (2018);
- Kasubbag Hukum dan Humas (2014 – 2017);
- Kasubbag Rencana dan Pengembangan (2012 – 2014);
- Analis Hukum (2005 – 2012);

- Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi pasal 1 angka 16 kegiatan usaha niaga umum (Wholesale) adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan dalam skala besar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merk dagang tertentu;
- Bahan Bakar Minyak tidak bersubsidi (BBM Non Subsidi) dapat Ahli uraikan dengan penjelasan sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan bahan bakar minyak yang tidak disubsidi oleh pemerintah adalah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan dan pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 di Pasal 1 angka 2 dan 3 menyebutkan bahwa ada dua jenis Bahan Bakar Minyak yang tidak disubsidi oleh pemerintah yaitu:

- a. Jenis bahan bakar minyak khusus penugasan yang selanjutnya disebut jenis BBM khusus penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan / atau diolah dari minyak bumi dan / atau bahan bakar yang berasal dan / atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati(Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 di Pasal 3 ayat (2) Jenis BBM

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Penugasan adalah BBM jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 88;

- b. Jenis bahan bakar minyak umum yang selanjutnya disebut jenis BBM umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati(Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 di Pasal 3 ayat (4) Jenis BBM Umum adalah terdiri atas seluruh jenis BBM di luar dari JBT dan JBKP;
- Yang diizinkan untuk melakukan Kegiatan Usaha Hilir yang meliputi kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga Dapat Ahli jelaskan bahwa:
 1. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh:
 - a) Badan Usaha Milik Negara.
 - b) Badan Usaha Milik Daerah.
 - c) Koperasi; Usaha Kecil.
 - d) Badan Usaha Swasta.
 2. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri. Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Izin usaha di bidang migas diberikan kepada Badan Usaha yaitu BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta, Koperasi sesuai Pasal 9 ayat (1) UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dengan demikian tidak dibenarkan usaha perorangan untuk kegiatan usaha di bidang migas. Adapun dimungkinkan hubungan hukum kemitraan/kontrak kerja sama dengan BU PIUNU untuk membangun/mengelola lembaga penyalur (SPBU, SPBB, SPDN, dst) dengan perjanjian keagenan pendistribusian BBM. sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. Sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 Tahun 2018. Khusus untuk BBM bersubsidi (JBT) dan Jenis BBM khusus Penugasan yaitu sesuai Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat penugasan dari Badan Pengatur. Badan Usaha Niaga Umum yang mendapatkan Penugasan dan Penyediaan BBM Bersubsidi dari Pemerintah melalui Badan Pengatur, dalam hal ini adalah PT. Pertamina (Persero) dan PT. AKR Corp. Tbk. Hal ini berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 38/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2018 sampai dengan 2022 beserta lembaga penyalur (SPBU, SPBN dll) yang terikat perjanjian kerjasama dengan kedua Badan Usaha tersebut. Sesuai Lampiran Rincian Konsumen Pengguna dan Titik Serah Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, konsumen pengguna Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dapat membeli Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di titik serah yaitu di terminal Bahan Bakar Minyak / depot atau melalui penyalur (SPBU, SPBB, SPBN, SPDN dst.). Sedangkan untuk memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) Non subsidi (Jenis BBM Khusus Penugasan dan Jenis BBM Umum) maka dapat diperoleh langsung dari Terminal (Depot) BBM milik Badan Usaha Niaga Umum maupun Niaga Terbatas antara lain PT. PERTAMINA (Persero), PT. SHELL Indonesia, PT. Petronas Niaga Indonesia, PT. AKR Corporindo Tbk, serta Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga lainnya) atau melalui penyalur

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badan Usaha Niaga Umum tersebut. Secara singkat dan spesifik prosedur perorangan maupun badan usaha menyalurkan jenis BBM Tertentu/bersubsidi yang disubsidi Pemerintah secara sederhana dapat bermitra dengan Badan Usaha (BU) Pemegang Izin Usaha Niaga Umum dengan hubungan kontraktual/ perjanjian keagenan/ pendistribusian komoditas tersebut. Hal itu dapat pula disimak pada Peraturan BPH Migas Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penugasan Badan Usaha untuk Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan dan turunan pelaksanaannya dengan Keputusan Kepala BPH Migas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penugasan Badan Usaha untuk Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan;

- Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri. Hal tersebut dilakukan tanpa izin usaha dan/atau hubungan hukum sebagai mitra lembaga penyalur dari BU PIUNU. Selanjutnya pada umumnya kegiatan penyalahgunaan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM dilakukan dengan tidak memenuhi standar keteknikan dan keselamatan serta lingkungan sebagaimana mestinya.
- Sampai dengan saat ini tidak terdapat ketentuan yang mengatur khusus secara eksplisit di menyebutkan adanya larangan penggunaan jerigen berbahan dasar plastik atau drum yang berbahan kaleng/seng untuk menjual BBM jenis Minyak Tanah. Namun demikian secara standar di bidang migas jerigen berbahan dasar plastik harus memenuhi standar High Density Poly Etilen (HDPE) sehingga tidak mudah terkontaminasi dan/atau mudah terbakar. Hal itu diatur pula pada ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU INU). Selanjutnya dengan mengingat keterbatasan sarana dan fasilitas di bidang BBM dapat dimaklumi dengan tetap memperhatikan ketentuan batasan penyaluran dan standar keteknikan dan keselamatan. Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014, pembelian BBM jerigen dengan menggunakan jerigen yang dilarang manakala tidak disertai surat rekomendasi Perangkat Daerah untuk kebutuhan tertentu (rumah tangga, usaha mikro/kecil, dan usaha perikanan)

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti Dinas Perikanan, dst. Hal itu diatur sesuai dengan PerPres No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM dan Peraturan BPH Migas Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Pewrangkat Daerah Untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu (pengganti Per.BPH Migas No. 5 Tahun 2012;

- Secara umum berdasarkan informasi yang diketahui, wilayah Kab. Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah daerah yang belum terkonversi dengan program pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi jenis 3Kg sehingga masih terdapat penyaluran minyak tanah sebagai JBT/BBM yang disubsidi oleh Pemerintah;
- Perbuatan Para Terdakwa yakni saudara ASRI, saudara HAPSA, saudara SITI AMANG, saudara LILIS DAHLIA dan saudara FARIDAH patut diduga dapat dikenakan ancaman ketentuan pidana sebagaimana dimaksud 40 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yakni *Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);*
- Terhadap pendapat ahli tersebut, Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan atau niaga BBM jenis minyak tanah bersubsidi;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 WITA, di perahu motor milik saudara HABSU yang di awaki Terdakwa I tepatnya di samping jembatan putih Kampung ujung, Kelurahan Labuan Bajo, kecamatan komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa yang melakukan menyalahgunakan pengangkutan atau niaga BBM jenis minyak tanah bersubsidi yakni Terdakwa I, saudara HAPSA alias UMI SAU, saudara SITI AMANG, saudara LILIS DAHLIA alias LILIS dan saudara FARIDAH alias DADU;
- Bahwa Terdakwa I membeli BBM jenis minyak tanah di saudara YANTO lalu kemudian Terdakwa I masukkan BBM jenis minyak tanah tersebut ke dalam

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perahu motor milik saudara HABSY yang di awaki oleh Terdakwa I untuk di bawa ke Pulau komodo untuk di jual lagi;

- Bahwa kronologis kejadiannya Pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa I, saudari HAPSA, saudari SITI AMANG dan saudari LILIS DAHLIA bertemu dengan saudara YANTO untuk membeli BBM jenis minyak tanah dan pada saat itu Terdakwa I membeli di saudara YANTO sebanyak 200 liter yang akan di masukan ke dalam jerigen berukuran 20 liter sebanyak 10 jerigen dengan harga Rp 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) per jerigen 20 liter dan dengan harga perliter Rp 7.000 (tujuh ribu rupiah) beserta uang mobil Rp 5.000 (lima ribu rupiah) per jerigen 20 liter dan Terdakwa I sudah membayar lunas kepada saudara YANTO dengan jumlah uang Rp 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan saudari HAPSA, SITI AMANG dan saudari LILIS DAHLIA juga membeli BBM jenis minyak tanah dari saudara YANTO. Pada saat itu Terdakwa I melihat saudari HAPSA, SITI AMANG dan saudari LILIS DAHLIA memberikan uang sesuai pembelian akan tetapi Terdakwa I tidak tahu jumlah uang tersebut, setelah itu Terdakwa I ke perahu motor dan saudara YANTO pun pergi untuk mengambil BBM jenis minyak tanah, lalu kemudian sekitar pukul 18.00 WITA datanglah saudari FARIDAH membawa BBM jenis minyak tanah yang di masukkan ke dalam jerigen berukuran 20 Liter sebanyak 35 Jerigen dan meminta Terdakwa I untuk dimasukkan kedalam kapal milik saudara HABSY yang di awaki oleh Terdakwa I, lalu kemudian Terdakwa I bersama saudara ISMAIL mengangkat BBM jenis minyak tanah milik saudari FARIDAH ke dalam kapal, lalu kemudian datang saudara YANTO bersama mobil angkutan umum warna putih dengan membawa BBM jenis minyak tanah sebanyak 71 Jerigen kedepan perahu motor milik saudara HABSY dan pada saat itu juga saudara YANTO berbicara kepada Terdakwa I dan saudari HAPSA bahwa BBM jenis minyak tanah ini milik Terdakwa I, HAPSA dan SITI AMANG sejumlah 71 jerigen berukuran 20 liter akan tetapi jangan dulu dibagi karena sisanya masih dari belakang. Setelah berbicara Terdakwa I pun mengangkat BBM jenis minyak tanah sejumlah 71 jerigen itu ke dalam kapal milik saudara HABSY, setelah itu sekitar pukul 18.30 WITA datang mobil angkutan umum warna putih di samping mobil tersebut ada tulisan ALIEF membawa BBM jenis minyak tanah sebanyak 50 jerigen berukuran 20 liter dan pada saat itu juga sopir dari mobil angkutan umum warna putih tersebut bicara kepada Terdakwa I bahwa ini BBM jenis minyak tanah milik saudari LILIS DAHLIA. Mendengar itu Terdakwa I pun mengangkat BBM jenis minyak tanah tersebut kedalam perahu motor milik

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara HABSYP, lalu kemudian sekitar pukul 20.30 WITA datang pihak Kepolisian Manggarai Barat di atas perahu motor milik saudara HABSYP yang di awaki oleh Terdakwa I menanyakan BBM jenis minyak tanah yang berada di dalam perahu motor dan menanyakan surat-surat dan kepemilikannya, karena tidak mempunyai surat apapun langsung pihak Kepolisian mengamankan BBM jenis minyak tersebut beserta kami ke Mapolres Manggarai barat;

- Bahwa Terdakwa I akan membawa BBM jenis minyak tanah bersubsidi yang Terdakwa I beli dari saudara YANTO ke Pulau komodo dan Terdakwa I akan menjual lagi dengan harga Rp. 9.000 (sembilan ribu rupiah) per liter;
- Bahwa perahu motor yang di amankan oleh pihak Kepolisian tidak di kemudian oleh saudara HABSYP sebagai pemilik perahu motor akan tetapi Terdakwa I lah yang mengawaki perahu motor ke Pulau Komodo dan Terdakwa I sudah mengawaki perahu motor milik saudara HABSYP tersebut semenjak tahun 2019 hingga sekarang;
- Bahwa perahu motor milik saudara HABSYP yang di awaki oleh Terdakwa I tidak mempunyai ijin pengangkutan;
- Bahwa Terdakwa I akan mendapatkan keuntungan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) perliternya;
- Bahwa Terdakwa I tidak memilik ijin dari agen, ijin pangkalan maupun ijin lainnya untuk melakukan penjualan BBM jenis minyak tanah bersubsidi di Pulau Komodo;
- Bahwa Terdakwa I sudah 4 kali melakukan penjualan BBM jenis minyak subsidi di Pulau Komodo;
- Bahwa uang keuntungan dari hasil penjualan BBM tersebut Terdakwa I gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I kenal 1 (unit) perahu motor warna putih bercampur warna merah dan biru yakni perahu motor milik saudara HABSYP yang di awaki oleh Terdakwa I, sedangkan 71 (tujuh puluh satu) jerigen berukuran 20 liter yang berisi minyak tanah itu milik Terdakwa I, saudari HAPSA dan SITI AMANG yang di beli dari saudara YANTO;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pembelian BBM jenis minyak tanah lalu kemudian Terdakwa I menjualnya lagi di Pulau Komodo sejak bulan November 2021;
- Bahwa Tarif yang Terdakwa I kenakan kepada saudari HAPSA, SITI AMANG, LILIS DAHLIA dan FARIDAH untuk membawa BBM jenis minyak tanah milik mereka dengan harga Rp 7.000 (tujuh ribu rupiah) per jerigen ukuran 20 liter,

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk penumpang Terdakwa I dikenakan tarif Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per orang;

- Bahwa Uang hasil angkut BBM jenis minyak tanah yang Terdakwa I dapatkan tersebut tidak Terdakwa I berikan kepada saudara HABSY dan saudara ISMAIL. Uang hasil angkut yang Terdakwa I dikenakan kepada masyarakat yang akan ke Pulau Komodo sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) yang akan di berikan dan di bagi tiga kepada Terdakwa I, saudara HABSY sebagai pemilik perahu motor dan saudara ISMAIL sebagai ABK perahu motor;
- Bahwa Terdakwa I tahu saudara YANTO tidak memiliki ijin agen atau pangkalan minyak tanah yang resmi akan tetapi Terdakwa I selalu membeli minyak tanah melewati saudara YANTO dan Terdakwa I juga tidak tahu dari mana saudara YANTO mendapatkan BBM jenis minyak tersebut;
- Bahwa Terdakwa I hanya membeli BBM jenis minyak tanah di saudara YANTO, tidak pernah Terdakwa I membelinya dari orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa II diperiksa dalam sidang perkara ini sehubungan dengan dugaan tindak Pidana menyalahgunakan pengangkutan atau niaga BBM jenis minyak tanah bersubsidi;
- Bahwa yang melakukannya adalah Terdakwa II bersama saudara ASRI, saudari SITI AMANG, saudari FARIDAH dan saudari LILIS DAHLIA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 WITA, di perahu motor milik saudara HABSY yang di awaki oleh saudara ASRI tepatnya di samping jembatan putih Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan BBM tersebut dengan cara membeli dari saudara YANTO dengan harga Rp 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) per jerigen berukuran 20 Liter sebanyak 45 Jerigen ukuran 20 liter dengan jumlah keseluruhannya 900 liter dengan harga keseluruhannya sebesar Rp 6.3000.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dengan harga perliternya Rp 7.000 (tujuh ribu rupiah) dan uang jasa mobil sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per jerigen berukuran 20 liter;
- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 Terdakwa II bersama saudari LILIS DAHLIA, saudari SITI AMANG, saudara ASRI bertemu dengan saudara

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTO di TPI Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, pada saat itu Terdakwa II bersama saudari LILIS DAHLIA, saudari SITI AMANG, saudara ASRI membeli minyak tanah subsidi di saudara YANTO dengan harga Rp 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) per jerigen berukuran 20 Liter dan pada saat itu Terdakwa II memesan sebanyak 900 liter dengan jumlah 45 jerigen yang berukuran 20 liter, saudara ASRI membeli 200 Liter yang akan di masukan ke dalam jerigen berukuran 20 liter sebanyak 10 jerigen, saudari SITI AMANG membeli 600 liter yang akan di masukan kedalam jerigen berukuran 20 liter sebanyak 30 jerigen, sedangkan saudari LILIS DAHLIA Terdakwa II tidak tahu berapa dia pesan dan pada saat itu juga masing-masing orang memberikan uang pembelian ke saudara YANTO sesuai dengan pembelian BBM Jenis minyak tanah subsidi tersebut, lalu kemudian sekitar pukul 18.00 WITA saudara YANTO datang mengantarkan minyak tanah sebanyak 71 jerigen berukuran 20 liter ke depan kapal milik saudara HABSY menggunakan mobil bemo warna putih, pada saat selesai menurunkan 71 jerigen berukuran 20 liter yang berisikan minyak tanah, pada saat itu juga saudara YANTO memberitahukan kepada Terdakwa II bahwa jangan dulu sentuh nanti kita bagi antara Terdakwa II, saudara ASRI dan saudari SITI AMANG dan pada saat itu juga Terdakwa menjawab, mana sisa nya dan pada saat itu saudara YANTO menjawab "dari belakang", setelah itu langsung saudara YANTO bersama dengan mobil putih langsung meninggalkan Terdakwa II dan pada saat itu juga saudara ASRI dan saudara ISMAIL mengangkat 71 jerigen berukuran 20 liter yang berisikan minyak tanah itu ke dalam kapal milik saudara HABSY yang di awaki oleh saudara ASRI tersebut, lalu kemudian sekitar pukul 20.30 WITA pihak Kepolisian datang ke kapal milik saudara HABSY yang di awaki oleh saudara ASRI dan mengamankan BBM jenis minyak tanah tersebut bersama kami semua;

- Bahwa Terdakwa II membeli BBM Jenis Minyak tanah di saudara YANTO dengan harga Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) per 1 jerigen berukuran 20 liter sebanyak 45 Jerigen beserta uang sewa mobil angkut BBM sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) per 1 jerigen berukuran 20 liter sebanyak 45 jerigen berukuran 20 liter, lalu kemudian pada saat BBM jenis minyak tanah sudah berada di atas perahu motor milik saudara HABSY yang di awaki oleh saudara ASRI, maka saudara ASRI dikenakan tarif sebesar Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) untuk angkut BBM milik Terdakwa II dari Labuan Bajo ke Pulau Komodo, dengan demikian 1 jerigen berukuran 20 liter Terdakwa keluaran biaya sebesar Rp 152.000 (seratus lima puluh dua ribu rupiah) per 1 jerigen

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran 20 liter, lalu kemudian Terdakwa II akan menjualnya lagi di Pulau Komodo dengan harga per 1 jerigen berukuran 20 liter sebesar Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan demikian Terdakwa II akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 8.000 (delapan ribu rupiah) per 1 jerigen berukuran 20 liter;

- Bahwa Terdakwa II tidak tahu perahu motor milik saudara HABSY itu memiliki surat ijin pengangkutan BBM atau tidak;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin apapun untuk membeli dan menjual BBM jenis minyak tanah bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa II sudah membayar lunas pembelian BBM tersebut kepada saudara YANTO;
- Bahwa Uang keuntungan dari hasil penjualan BBM tersebut Terdakwa II gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sudah sekitar 1 tahun Terdakwa II melakukan pembelian BBM jenis minyak tanah subsidi kemudian menjualnya lagi di Pulau Komodo tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai ijin resmi sebagai agen dan tidak memiliki ijin resmi sebagai pangkalan pada saat melakukan pembelian dan penjualan;
- Bahwa Terdakwa II hanya membeli BBM jenis minyak tanah dari saudara YANTO, tidak pernah Terdakwa II membeli BBM jenis minyak tanah dari orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III diperiksa dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan atau niaga BBM jenis minyak tanah bersubsidi;
- Bahwa yang melakukannya adalah Terdakwa III, saudara ASRI, saudari HAPSA, saudari FARIDAH dan saudari LILIS DAHLIA;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 WITA, di perahu motor milik saudara HABSY yang di awaki oleh saudara ASRI tepatnya di samping jembatan putih Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 sekitar jam 11.00 WITA Terdakwa bersama saudari HAPSA, saudara ASRI dan saudari LILIS DAHLIA bertemu dengan saudara YANTO di TPI membeli minyak di saudara YANTO dengan saudari SITI AMANG bersama saudari LILIS DAHLIA, kemudian saudari SITI AMANG, saudara ASRI bertemu dengan saudara YANTO dan pada saat itu Terdakwa membeli 600 liter di saudara YANTO dengan harga Rp

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) per jerigen berukuran 20 liter dengan harga perliternya Rp 7.000 (tujuh ribu rupiah) dan pada saat itu juga saudari HAPSA membeli 900 liter dengan harga perliternya Rp 7.000 (tujuh ribu rupiah) perliter, saudara ASRI membeli 200 liter dengan harga Rp 7.000 (tujuh ribu rupiah) perliter, sedangkan saudari LILIS DAHLIA Terdakwa tidak tahu dia membeli dengan jumlah berapa dan pada saat itu juga Terdakwa memberikan uang untuk pembayaran BBM jenis minyak tanah kepada saudara YANTO beserta uang mobil dengan jumlah Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu juga masing-masing membayar sesuai dengan pembelian masing-masing kepada saudara YANTO, setelah membayarnya saudara YANTO bicara kepada Terdakwa bahwa saudara YANTO usaha dulu barangnya dan pada saat itu Terdakwa menjawab iya tidak apa-apa, kapan saja kalau minyak nya ada, setelah bicara itu langsung Terdakwa pergi ke Rumah Sakit Siloam untuk menjenguk keluarga yang sedang sakit, lalu kemudian sekitar pukul 15.30 WITA Terdakwa di telepon oleh saudara MARTINUS ENGKO bahwa ada BBM jenis minyak tanah milik Terdakwa sejumlah 40 jerigen berukuran 20 liter yakni 800 liter sudah ada dan saudara MARTINUS ENGKO meminta Terdakwa untuk membayar lunas uangnya karna sebelumnya Terdakwa sudah pesan di saudara MARTINUS ENGKO pada tanggal 01 Januari 2022 dan sudah memberikan uang awal sebesar Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setelah itu langsung Terdakwa bersama saudara MARTINUS ENGKO bertemu di TPI Kampung Ujung Labuan Bajo dan Terdakwa memberikan uang sisa pembelian minyak tanah sebesar Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) jadi Terdakwa sudah membayar lunas semua uang minyak yang Terdakwa beli dari Saudara MARTINUS ENGKO, akan tetapi Terdakwa belum mengambil minyak tanah yang Terdakwa beli dari saudara MARTINUS ENGKO tersebut, lalu kemudian sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa hendak pergi ke perahu motor saudara HABSY untuk mengambil sarung milik Terdakwa, sesampainya disana Terdakwa melihat pihak Kepolisian mengamankan minyak-minyak tanah yang berada di kapal milik saudara HABSY;
- Bahwa Pada awalnya Terdakwa tidak tahu, akan tetapi setelah di amankan barulah Terdakwa diberitahu oleh saudara YANTO bahwa BBM jenis minyak tanah milik Terdakwa sudah berada di dalam perahu motor milik saudara HABSY sebanyak 71 Jerigen berukuran 20 Liter yang akan di bagi 3 orang yakni Terdakwa, saudara ASRI dan saudari HAPSA karena bertiga membeli BBM jenis minyak tanah tersebut dari saudara YANTO;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara YANTO tidak memberitahukan kepada Terdakwa bahwa BBM jenis minyak tanah milik Terdakwa itu sudah ada dan di simpan di depan kapal milik saudara HABSY;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar lunas uang pembelian BBM jenis minyak tanah kepada saudara YANTO dan pada saat itu juga Terdakwa memberikan jerigen berukuran 20 liter sebanyak 30 jerigen untuk mengisi BBM jenis minyak tanah yang Terdakwa beli di saudara YANTO;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis minyak tanah dari saudara YANTO dengan harga Rp 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) per 1 jerigen berukuran 20 liter sebanyak 30 Jerigen beserta uang sewa mobil angkut BBM jenis minyak tanah milik Terdakwa sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) per 1 jerigen berukuran 20 liter sebanyak jerigen berukuran 20 liter, lalu kemudian pada saat BBM jenis minyak tanah sudah berada di atas perahu motor milik saudara HABSY yang di awaki oleh saudara ASRI, maka saudara ASRI dikenakan tarif sebesar Rp 7.000 (tujuh ribu rupiah) untuk angkut BBM milik Terdakwa dari Labuan Bajo ke Pulau Komodo, dengan demikian 1 jerigen berukuran 20 liter Terdakwa keluaran biaya sebesar Rp 152.000 (seratus lima puluh dua ribu rupiah) per 1 jerigen berukuran 20 liter, lalu kemudian Terdakwa akan menjualnya lagi di Pulau Komodo dengan harga per 1 jerigen berukuran 20 liter Rp 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan demikian Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 28.000 (dua puluh delapan ribu rupiah) per 1 jerigen berukuran 20 liter;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu perahu motor milik saudara HABSY itu memiliki surat ijin pengangkutan BBM atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun untuk membeli dan menjual BBM jenis minyak tanah bersubsidi;
- Bahwa Uang keuntungan dari hasil penjualan BBM tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis minyak tanah sejak bulan Desember 2021;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli dan akan menjualnya lagi di Pulau Komodo, Terdakwa tidak mempunyai ijin resmi sebagai agen dan tidak memiliki ijin resmi sebagai pangkalan di Pulau Komodo;
- Bahwa Selain Terdakwa membeli BBM jenis minyak tanah dari saudara YANTO, Terdakwa juga membeli BBM jenis minyak tanah dari saudara MARTINUS ENGKO sebanyak 40 jerigen berukuran 20 Liter yang BBM jenis

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minyak tanah yang Terdakwa beli dari saudara MARTINUS ENGKO belum Terdakwa ambil dan Terdakwa sudah di amankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa sesaat setelah Terdakwa di amankan oleh pihak Kepolisian Manggarai Barat barulah Terdakwa tahu bahwa saudara YANTO tidak memiliki ijin agen atau pangkalan BBM jenis minyak tanah secara resmi;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak Pidana menyalahgunakan pengangkutan atau niaga BBM jenis minyak tanah bersubsidi;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 WITA, di perahu motor milik saudara HABSY yang di awaki oleh saudara ASRI tepatnya di samping jembatan putih Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa yang melakukannya adalah Terdakwa, saudari FARIDAH, saudara ASRI, saudari HAPSA, dan saudari SITI AMANG;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis minyak tanah bersubsidi di salah seorang penjual yang asalnya dari Kabupaten Manggarai sebanyak 1000 liter yang di masukan ke dalam jerigen berukuran 20 liter sebanyak 50 jerigen dengan harga perliter Rp 7.000 (tujuh ribu rupiah) dengan jumlah uang keseluruhannya Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) lalu kemudian Terdakwa membeli BBM jenis Minyak tanah subsidi sebanyak 1000 liter di saudara YANTO dengan harga perliternya Rp 7.000 (tujuh ribu rupiah) dan di masukan kedalam jerigen 20 liter sebanyak 50 jerigen beserta uang mobilnya Rp 5.000 (lima ribu rupiah) per jerigen dan total uang yang Terdakwa bayarkan kepada saudara YANTO yakni Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan saudari FARIDAH Terdakwa tidak tahu darimana saudari FARIDAH mendapatkan BBM jenis minyak tanah tersebut, sedangkan saudari HAPSA dan saudari SITI AMANG membeli BBM jenis minyak tanah di saudara YANTO, lalu kemudian BBM jenis minyak tanah milik Terdakwa, saudari FARIDAH, saudara ASRI, saudari HAPSA, dan saudari SITI AMANG di masukkan ke dalam perahu motor milik saudari HABSY yang di awaki oleh saudara ASRI yang akan di bawa ke Pulau Komodo;
- Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 02 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa pergi kerumahnya saudara MARSIANUS ENGKO untuk memberikan jerigen berukuran 20 liter sebanyak 57 jerigen untuk membeli BBM jenis minyak tanah dan pada saat di rumahnya saudara MARSIANUS ENGKO, Terdakwa

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Lbj.



bertemu dengan saudara MARSIANUS ENGKO dan pada saat itu saudara MARSIANUS ENGKO akan mencari BBM jenis minyak tanah dan akan menjual kepada Terdakwa dengan harga Rp 7.000 (tujuh ribu rupiah) perliter dan pada saat itu Terdakwa membeli di saudara MARSIANUS ENGKO sebanyak 1.140 (seribu seratus empat puluh) liter dengan jumlah uangnya sebesar Rp 7.980.000 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan pada saat itu juga Terdakwa sudah membayar lunas uang BBM jenis minyak tanah kepada saudara MARSIANUS ENGKO, lalu kemudian pada hari Minggu, tanggal 09 Januari 2022 pagi sebelum Terdakwa pergi ke labuan bajo Terdakwa menelepon salah satu pengecer dari Ruteng yang mengaku bernama saudara FERDI yang mana Terdakwa tidak tahu alamat pastinya di Ruteng dan yang mana pertemuan sebelumnya Terdakwa meminta untuk mencari minyak tanah untuk Terdakwa beli kemudian pada saat itu saudara FERDI memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sudah ada BBM jenis minyak tanah berjumlah 1000 liter dan pada saat Terdakwa bicara kepada saudara FERDI bahwa kita ketemu di pelabuhan TPI Kampung Ujung untuk transaksinya, lalu kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa bertemu dengan saudara FERDI tersebut di pelabuhan dan pada saat itu juga saudara FERDI tersebut membawa 1000 liter minyak tanah yang berisi di dalam jerigen berukuran 5 liter, melihat itu Terdakwa meminta bantuan kepada saudara FERDI untuk memasukkan kedalam jerigen milik Terdakwa yang berukuran 20 Liter sebanyak 50 jerigen, setelah semua minyak tanah tersebut terisi di dalam jerigen milik Terdakwa, Terdakwa pun membayar 1000 liter minyak tanah tersebut kepada pengecer dengan jumlah uang sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) setelah membayarnya, saudara FERDI langsung jalan meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa pun menyimpan BBM tersebut di TPI Kampung Ujung, setelah itu Terdakwa pun mencari makan di sekitaran TPI Kampung Ujung, lalu kemudian pada hari Selasa sekitar jam 11.00 WITA Terdakwa bersama saudari HAPSA, saudari SITI AMANG, saudara ASRI bertemu dengan saudara YANTO di TPI Kampung Ujung Labuan Bajo dan pada saat itu Terdakwa membeli dari saudara YANTO sebanyak 1000 liter dengan harga perliternya Rp 7.000 (tujuh ribu rupiah) berserta uang mobil Rp 5.000 (lima ribu rupiah) per satu jerigen berukuran 20 liter, maka 1000 liter minyak tanah yang Terdakwa beli dari saudara YANTO di masukan kedalam jerigen berukuran 20 liter sebanyak 50 jerigen, jadi total yang Terdakwa bayarkan kepada saudara YANTO yakni sebesar Rp 7.250.000 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu juga saudari HAPSA, saudari SITI AMANG, saudara ASRI membeli dan membayar sesuai jumlah nya setelah itu

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara YANTO pun pergi, Terdakwa pun menunggu BBM jenis minyak tanah yang Terdakwa beli dari saudara YANTO untuk di antar kan ke perahu motor milik saudara HABSY yang di awaki oleh saudara ASRI, lalu kemudian sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa bertemu saudara ARKADEUS ELPINUAS alias EPIN yang sementara mengemudikan sebuah mobil angkutan umum warna putih untuk mengangkut BBM jenis minyak tanah milik Terdakwa yang berada di TPI Kampung Ujung Labuan Bajo ke perahu motor milik saudara HABSY yang di awaki oleh saudara ASRI dan pada saat itu Terdakwa membayar saudara EPIN sebagai pemilik bemo sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) per jerigen, sebanyak 50 jerigen dengan jumlah uang Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu kemudian sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa mendapat kabar dari saudari FARIDAH bahwa BBM jenis minyak tanah yang berada di perahu milik HABSY yang di awaki oleh saudara ASRI itu sudah di amankan oleh pihak Kepolisian, dan Terdakwa pun pergi ke TPI Kampung Ujung dan bertemu dengan saudara YANTO dan pada saat itu saudara YANTO memberitahukan kepada Terdakwa bahwa BBM jenis minyak tanah yang Terdakwa beli dari saudara YANTO sebanyak 1000 liter yang di masukkan kedalam jerigen berukuran 20 liter sebanyak 50 Jerigen itu juga sudah di amankan oleh pihak Kepolisian, mendengar itu Terdakwa pun pergi ke jembatan putih bertemu dengan saudara FARIDAH dan pada saat itu saudara FARIDAH memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saudara FARIDAH memiliki BBM jenis minyak tanah juga berada di dalam perahu motor milik saudara YANTO berjumlah 30 Jerigen ukuran 20 liter dan pada saat itu juga saudari HAPSA, saudari SITI AMANG dan saudari ASRI juga mempunyai BBM jenis minyak tanah sebanyak 71 jerigen yang berukuran 20 liter yang di beli dari saudara YANTO, akan tetapi belum di bagi sudah di amankan oleh pihak Kepolisian Manggarai barat;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu saudara FERDI itu merupakan agen, pangkalan atau pengecer secara resmi ataukah tidak;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar lunas uang pembelian BBM jenis minyak Tanah kepada saudara FERDI, saudara YANTO dan saudara MARSIANUS ENGKO;
- Bahwa Terdakwa akan membawa BBM jenis minyak tanah tersebut ke pulau Komodo;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin resmi sebagai agen dan tidak memiliki ijin resmi sebagai pangkalan pada saat melakukan pembelian dan penjualan;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapal milik saudara HABSYP yang di awaki oleh saudara ASRI melakukan pengangkutan minyak tanah itu memiliki surat ijin pengangkutan atautkah tidak;
- Bahwa Terdakwa membeli dari saudara MARSIANUS ENGKO sebanyak 1.140 (seribu seratus empat puluh) liter dengan harga Rp 7.980.000 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) Terdakwa sudah membayar lunas kepada saudara MARSIANUS ENGKO akan tetapi BBM jenis minyak tanah subsidi tersebut Terdakwa belum terima atau belum di berikan oleh saudara MARSIANUS ENGKO;
- Bahwa Terdakwa beli BBM minyak tanah tersebut dan Terdakwa akan membawanya ke pulau komodo untuk dijual lagi dengan harga Rp 9.000 (sembilan ribu rupiah) per liter apabila ada yang membeli per jerigen berukuran 20 liter, Terdakwa akan menjual seharga Rp 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin penjualan dari pemerintah setempat, tidak memiliki surat ijin sebagai agen dan tidak memiliki surat penunjukan sebagai pangkalan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan karena Terdakwa membeli dengan harga perliter Rp 7000 (tujuh ribu rupiah) dan Terdakwa akan menjualnya dengan harga Rp 9.000 (sembilan ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp 2.000 (dua ribu rupiah) per liternya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai BBM jenis minyak tanah subsidi yang di masukkan ke dalam jerigen berukuran 20 liter sebanyak 50 jerigen sudah berada di dalam perahu motor milik saudara HABSYP, sedangkan milik saudara ASRI, saudari HAPSA dan saudari SITI AMANG mempunyai 71 jerigen BBM jenis minyak tanah berukuran 20 liter, sedangkan saudari FARIDAH memiliki 35 jerigen ukuran 20 liter berisikan BBM jenis minyak tanah. BBM jenis minyak tanah milik saudari FARIDAH, saudara ASRI, saudari HAPSA dan saudari SITI AMANG, Terdakwa tahu sudah berada di dalam perahu motor milik saudara HABSYP sesaat setelah di amankan oleh pihak Kepolisian Manggarai Barat;
- Bahwa Uang keuntungan dari hasil penjualan BBM tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Ada 3 (tiga) orang yakni yang pertama Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis minyak tanah kepada salah satu pengecer dari wilayah Kabupaten Manggarai yang mengaku bernama saudara FERDI sebanyak 1.000 (seribu) liter yang di masukkan kedalam 50 jerigen berukuran 20 liter yang sudah Terdakwa antarkan kedalam perahu motor milik saudara HABSYP yang diawaki

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Lbj.



oleh saudara ASRI, yang kedua Terdakwa membeli BBM jenis minyak tanah dari saudara MARSIANUS ENGKO sebanyak 57 jerigen berukuran 20 Liter yang mana Terdakwa belum mengambil BBM jenis minyak tanah tersebut dari saudara MARSIANUS ENGKO hingga pihak Kepolisian sudah mengamankan Terdakwa, yang ketiga Terdakwa membeli BBM jenis minyak tanah dari saudara YANTO sebanyak 1.000 (seribu) liter yang di masukkan kedalam 50 jerigen berukuran 20 liter yang mana Terdakwa juga belum mengambil BBM jenis minyak tanah tersebut dari saudara YANTO hingga pihak Kepolisian sudah mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa V di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan dugaan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan atau niaga BBM jenis minyak tanah bersubsidi;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 WITA, di kapal milik saudara HABSY yang di awaki oleh saudara ASRI tepatnya di samping jembatan putih kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa yang melakukannya yakni Terdakwa, saudara LILIS DAHLIA, saudara ASRI, saudara HAPSA dan saudara SITI AMANG;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis minyak tanah bersubsidi di eceran yang berada di wilayah Labuan Bajo dengan harga Rp 7000 (tujuh ribu rupiah) perliter dan Terdakwa membeli di seluruh eceran yang berada di Labuan Bajo sebanyak 700 liter dengan harga Rp 4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 09 Januari 2022 Terdakwa dari pulau Komodo datang ke Labuan Bajo bertujuan untuk membeli BBM minyak tanah dan pisang, setelah sampai di Labuan Bajo Terdakwa menyewa ojek kemudian mengelilingi kota Labuan Bajo untuk membeli minyak tanah yang di jual eceran, dan pada saat Terdakwa membeli eceran dengan harga Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) perliter, lalu kemudian dari hasil membeli eceran semuanya terkumpul sebanyak 700 liter yang di masukkan ke dalam jerigen berukuran 20 liter sebanyak 35 jerigen, setelah BBM jenis minyak tanah semuanya terkumpul, Terdakwa membawa keseluruhan minyak tanah tersebut ke samping jembatan putih kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, lalu kemudian pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa menyewa buruh untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaikkan BBM minyak tanah tersebut ke dalam perahu motor milik saudara HABSY yang di awaki oleh saudara ASRI, setelah di atas kapalnya saudara ASRI yang rencananya akan di bawa ke pulau Komodo dengan perjanjian Rp 7000 (tujuh ribu rupiah) per jerigen harus di bayar kepada saudara ASRI sebagai awak kapal, akan tetapi pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 WITA minyak tanah milik Terdakwa yang berada di perahu motor milik saudara HABSY tersebut di amankan oleh pihak Kepolisian, setelah di amankan pihak Kepolisian Terdakwa pun menelpon saudari LILIS DAHLIA untuk datang ke perahu milik saudara HABSY, dan pada saat itu juga Terdakwa tahu bahwa selain Terdakwa, ada BBM jenis minyak tanah milik saudari LILIS DAHLIA sebanyak 50 jerigen berukuran 20 liter dan saudara ASRI, saudari HAPSA dan saudari SITI AMANG juga memiliki BBM jenis minyak tanah yang berada di dalam perahu motor milik saudara HABSY sebanyak 71 Jerigen ukuran 20 liter;

- Bahwa Terdakwa tidak membeli di agen atau pangkalan akan tetapi Terdakwa membeli eceran di setiap kios yang menjual minyak tanah di wilayah Labuan Bajo;
- Bahwa Terdakwa kenal pengecer yang di Labuan Bajo yakni saudari REGINA ESEN alias MAMA SERLI yang bertempat tinggal di komplek pasar Wae Kesambi, yang mana Terdakwa membeli BBM jenis minyak tanah di saudari REGINA ESEN alias MAMA SERLI sebanyak 40 liter dengan harga perliternya Rp 7.000 (tujuh ribu rupiah) kemudian Terdakwa masukkan ke dalam jerigen berukuran 20 liter, sedangkan pengecer lain Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa minyak tanah itu sebagiannya akan Terdakwa pakai sendiri dan sebagiannya akan Terdakwa jual dengan harga Rp 9.000 (sembilan ribu rupiah perliter);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun untuk membeli dan menjual minyak tanah bersubsidi;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak tahu akan tetapi sesaat setelah di amankan oleh pihak Kepolisian Manggarai Barat barulah Terdakwa tahu bahwa selain Terdakwa, ada BBM jenis minyak tanah milik saudari LILIS DAHLIA sebanyak 50 Jerigen berukuran 20 liter dan saudara ASRI, saudari HAPSA dan SITI AMANG memiliki 35 jerigen berukuran 20 liter sebanyak 71 jerigen juga berada di dalam perahu milik saudara HABSY;
- Bahwa Uang keuntungan dari hasil penjualan BBM tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual lagi BBM jenis minyak tanah di pulau Komodo semenjak bulan Oktober 2021 hingga Terdakwa di amankan oleh pihak Kepolisian Manggarai Barat;
- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan penjualan BBM Jenis Minyak tanah di pulau Komodo Terdakwa tidak memiliki ijin resmi sebagai agen dan Terdakwa tidak memiliki ijin resmi sebagai pangkalan di pulau Komodo;
- Bahwa Saudara ASRI memberikan tarif untuk mengangkut BBM jenis minyak tanah dari Labuan Bajo ke pulau Komodo menggunakan perahu motor milik saudara HABSY dengan tarif Rp 7.000 (tujuh ribu rupiah) per 1 jerigen berukuran 20 liter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Angkutan Umum merk SUZUKI berwarna putih dengan nomor polisi EB 7245 GA dengan nomor Rangka MHYESL4159J-507010 dengan nomor Mesin G15AID750681 dan pada samping kiri dan kanan mobil bertuliskan ALIEF;
2. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor 05234377 Atas Nama PT. MARINA MAS TERANG dengan nomor Registrasi EB 7245 GA dengan nomor Rangka MHYESL4159J-507010 dengan nomor Mesin G15AID750681;
3. 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-JASA RAHARJA Nama pemilik PT. MARINA MAS TERANG;
4. 1 (satu) buah Kunci mobil Berwarna SILVER;
5. 1 (satu) Unit Perahu Motor warna Putih bercampur warna Merah dan Biru;
6. 1 (satu) buah jirigen berukuran 20 Liter berisi BBM jenis Minyak Tanah disisihkan dari total 71 (tujuh puluh satu) buah jirigen untuk kepentingan pembuktian perkara dalam persidangan;
7. Uang sebesar Rp. 2.380.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) atas hasil lelang minyak tanah sebanyak 1.190 (seribu Seratus Sembilan puluh) Liter yang berasal dari 70 (tujuh puluh) buah jirigen berukuran 20 Liter;
8. 1 (satu) buah jirigen berukuran 20 Liter yang berisi BBM jenis Minyak Tanah disisihkan dari total 50 (lima Puluh) buah Jirigen untuk kepentingan pembuktian perkara dalam persidangan;
9. Uang sebesar Rp. 1.766.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) atas hasil lelang minyak tanah sebanyak 883 (delapan ratus delapan puluh tiga) Liter yang berasal dari 49 (empat puluh sembilan) buah jirigen berukuran 20 Liter;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.1 (satu) buah jirigen berukuran 20 Liter yang berisikan BBM jenis Minyak Tanah disisihkan dari total 35 (tiga puluh lima) buah jirigen untuk kepentingan pembuktian perkara dalam persidangan;

11. Uang sebesar Rp. 1.156.000,- (satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) atas hasil lelang minyak tanah sebanyak 578 (lima ratus tujuh puluh delapan) yang berasal dari 34 (tiga puluh empat) buah jirigen berukuran 20 Liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022, sekitar pukul 20.30 wita telah terjadi Pengangkutan Atau pembelian Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah di atas Perahu Milik Saudara Habsy yang di awaki oleh Terdakwa I tepatnya di Samping Jembatan Putih Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang akan di bawa ke Pulau Komodo;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak tanah yang berada di atas perahu motor Milik Saudara Habsy yang di awaki oleh Terdakwa I itu milik Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V yang mana akan di bawa ke Pulau Komodo untuk di jual kembali;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV membeli BBM jenis Minyak Tanah subsidi pemerintah di Saksi Yanto alias Anto, dengan rincian:
 - Terdakwa I membeli sebanyak 10 (sepuluh) jirigen minyak tanah ukuran 20 (dua puluh) liter atau sebanyak 200 (dua ratus) liter dengan total harga keseluruhan Rp 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan secara langsung kepada Saksi Yanto alias Anto;
 - Terdakwa II membeli sebanyak 45 (empat puluh lima) jirigen minyak tanah ukuran 20 (dua puluh) liter atau sebanyak 900 (sembilan ratus) liter, dengan total harga keseluruhan Rp 6.525.000,00 (enam juta lima ratus dua puluh lima ribu) yang dibayarkan secara langsung kepada Yanto alias Anto;
 - Terdakwa III membeli sebanyak 30 (tiga puluh) jirigen minyak tanah ukuran 20 (dua puluh) liter atau sebanyak 600 liter, dengan total harga keseluruhan Rp 4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan secara langsung kepada Yanto alias Anto;
 - Terdakwa IV membeli sebanyak 50 (lima puluh) jirigen minyak tanah ukuran 20 (dua puluh) liter atau sebanyak 1.000 (seribu) liter dengan total harga keseluruhan Rp 7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan secara langsung kepada Yanto alias Anto;
- Bahwa terdakwa IV selain membeli dari Saksi Yanto alias Anto, juga membeli BBM jenis minyak tanah subsidi pemerintah di salah satu pengecer dari ruteng



yang mengaku bernama Ferdi sebanyak 1.000 (seribu) liter dengan harga perliternya Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) kemudian salah satu pengecer tersebut mengantarkan BBM jenis minyak tanah ke TPI Kampung Ujung Labuan Bajo untuk diberikan kepada Terdakwa IV, pada saat pengecer yang mengaku bernama saudara Ferdi itu bertemu dengan Terdakwa IV di TPI Kampung Ujung Labuan Bajo, Terdakwa IV membayar BBM sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada saudara Ferdi;

- Bahwa Terdakwa V membeli BBM jenis Minyak Tanah subsidi pemerintah di pengecer-pengecer yang berada di Labuan bajo sebanyak 700 (tujuh ratus) Liter yang dimasukkan dalam 35 jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter, salah satu pengecer yang Terdakwa V kenal atas nama Regina Esen alias Mama Serli dimana Terdaka V membeli sebanyak 200 (dua ratus) Liter yang di masukan ke dalam 10 (sepuluh) jerigen berukuran ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan BBM Jenis Minyak tanah dengan harga Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) perliternya kemudian Terdakwa V mengantarkan BBM Jenis Minyak Tanah tersebut ke atas perahu motor milik Saudara Habsy yang di awaki oleh Terdakwa I yang akan di bawa ke Pulau Komodo;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V akan menjual BBM Jenis Minyak tanah ke Pulau Komodo dengan maksud mendapatkan keuntungan, dengan rincian :
 - Terdakwa I membeli BBM jenis Minyak Tanah subsidi tersebut dari Saudara Yanto dengan harga perliternya Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dan akan menjualnya lagi ke Pulau Komodo dengan Harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liternya dan Terdakwa I akan dapat keuntungan sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per liter;
 - Terdakwa II membeli BBM jenis Minyak Tanah subsidi tersebut dari Saudara Yanto dengan harga perliternya Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dan akan menjualnya lagi ke Pulau Komodo dengan Harga Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah) per liternya dan Terdakwa II akan dapat keuntungan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per liter;
 - Terdakwa III membeli BBM jenis Minyak Tanah subsidi tersebut dari Saudara Yanto dengan harga perliternya Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dan akan menjualnya lagi ke Pulau Komodo dengan Harga Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per liternya dan Terdakwa III akan dapat keuntungan sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) per liter;
 - Terdakwa IV membeli BBM jenis Minyak Tanah subsidi tersebut dari pengecer yang datang dari kabupaten Manggarai yang mengaku bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdin dengan harga dengan harga perliternya Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dan akan menjualnya lagi ke Pulau Komodo dengan Harga Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per liternya dan Terdakwa IV akan dapat keuntungan sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) per liter;

- Bahwa Terdakwa V membeli BBM jenis Minyak Tanah subsidi tersebut dari pengecer-pengecer yang berada di wilayah Labuan Bajo dengan harga perliternya Rp 7.000 (tujuh ribu rupiah) dan akan menjualnya lagi ke Pulau Komodo dengan Harga Rp 9.000 (sembilan ribu rupiah) per liternya dan Terdakwa V akan dapat keuntungan sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V membeli dan mengangkut serta menjual BBM Jenis Minyak Tanah kepada para pembeli tanpa dilengkapi dengan Ijin usaha Pembelian, Pengangkutan dan Niaga dari pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan pada paragraf 5 Pasal 40 angka 9 pasal 55 Undang – Undang RI Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Yang melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang di Subsidi Pemerintah;**
3. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi selaku subyek hukum yang bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V yang identitasnya telah

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan pada awal persidangan sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar orang yang dihadapkan kepersidangan adalah Terdakwa I yang bernama Asri alias Asri, Terdakwa II yang bernama Hapsa alias Umi Sau, Terdakwa III yang bernama Siti Amang alias Tamang, Terdakwa IV yang bernama Lilis Dahlia alias Lilis, dan Terdakwa V yang bernama Faridah alias Mama Iwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang menurut hukum telah terpenuhi;

Ad.2. Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang di Subsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga adalah unsur alternatif, yang apabila telah terbukti satu unsur maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "menyalahgunakan" adalah melakukan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya, dan berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, "pengangkutan" adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, sedangkan pengertian "niaga" berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak Bumi dan Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas Bumi adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi. Sedangkan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah adalah bahan bakar minyak jenis tertentu yang terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu minyak tanah (*kerosene*) dan Minyak Solar (*gas oil*) sebagaimana ketentuan pada pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022, sekitar pukul 20.30 wita, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis minyak tanah menggunakan perahu milik

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Habsy yang di awaki oleh Terdakwa I tepatnya di Samping Jembatan Putih Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk dibawa ke Pulau Komodo untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV membeli BBM jenis Minyak Tanah subsidi pemerintah di Saksi Yanto alias Anto, dengan rincian:

- Terdakwa I membeli sebanyak 10 (sepuluh) jerigen minyak tanah ukuran 20 (dua puluh) liter atau sebanyak 200 (dua ratus) liter dengan total harga keseluruhan Rp 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan secara langsung kepada Saksi Yanto alias Anto;
- Terdakwa II membeli sebanyak 45 (empat puluh lima) jerigen minyak tanah ukuran 20 (dua puluh) liter atau sebanyak 900 (sembilan ratus) liter, dengan total harga keseluruhan Rp 6.525.000,00 (enam juta lima ratus dua puluh lima ribu) yang dibayarkan secara langsung kepada Yanto alias Anto;
- Terdakwa III membeli sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen minyak tanah ukuran 20 (dua puluh) liter atau sebanyak 600 liter, dengan total harga keseluruhan Rp 4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan secara langsung kepada Yanto alias Anto;
- Terdakwa IV membeli sebanyak 50 (lima puluh) jerigen minyak tanah ukuran 20 (dua puluh) liter atau sebanyak 1.000 (seribu) liter dengan total harga keseluruhan Rp 7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan secara langsung kepada Yanto alias Anto;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV selain membeli dari Saksi Yanto alias Anto, juga membeli BBM jenis minyak tanah subsidi pemerintah di salah satu pengecer dari ruteng yang mengaku bernama Ferdi sebanyak 1.000 (seribu) liter dengan harga perliternya Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) kemudian salah satu pengecer tersebut mengantarkan BBM jenis minyak tanah ke TPI Kampung Ujung Labuan Bajo untuk diberikan kepada Terdakwa IV, pada saat pengecer yang mengaku bernama saudara Ferdi itu bertemu dengan Terdakwa IV di TPI Kampung Ujung Labuan Bajo, Terdakwa IV membayar BBM sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada saudara Ferdi;

Menimbang, bahwa Terdakwa V membeli BBM jenis Minyak Tanah subsidi pemerintah di pengecer-pengecer yang berada di Labuan bajo sebanyak 700 (tujuh ratus) Liter yang dimasukan dalam 35 jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter, salah satu pengecer yang Terdakwa V kenal atas nama Regina Esen alias Mama Serli dimana Terdaka V membeli sebanyak 200 (dua ratus) Liter yang di masukan ke dalam 10 (sepuluh) jerigen berukuran ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan BBM Jenis

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak tanah dengan harga Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) perliternya kemudian Terdakwa V mengantarkan BBM Jenis Minyak Tanah tersebut ke atas perahu motor milik Saudara Habsy yang di awaki oleh Terdakwa I yang akan di bawa ke Pulau Komodo;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V akan menjual BBM Jenis Minyak tanah ke Pulau Komodo dengan maksud mendapatkan keuntungan, dengan rincian :

- Terdakwa I membeli BBM jenis Minyak Tanah subsidi tersebut dari Saudara Yanto dengan harga perliternya Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dan akan menjualnya lagi ke Pulau Komodo dengan Harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liternya dan Terdakwa I akan dapat keuntungan sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per liter;
- Terdakwa II membeli BBM jenis Minyak Tanah subsidi tersebut dari Saudara Yanto dengan harga perliternya Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dan akan menjualnya lagi ke Pulau Komodo dengan Harga Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah) per liternya dan Terdakwa II akan dapat keuntungan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per liter;
- Terdakwa III membeli BBM jenis Minyak Tanah subsidi tersebut dari Saudara Yanto dengan harga perliternya Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dan akan menjualnya lagi ke Pulau Komodo dengan Harga Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per liternya dan Terdakwa III akan dapat keuntungan sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) per liter;
- Terdakwa IV membeli BBM jenis Minyak Tanah subsidi tersebut dari pengecer yang datang dari kabupaten Manggarai yang mengaku bernama Ferdi dengan harga dengan harga perliternya Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dan akan menjualnya lagi ke Pulau Komodo dengan Harga Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per liternya dan Terdakwa IV akan dapat keuntungan sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa V membeli BBM jenis Minyak Tanah subsidi tersebut dari pengecer-pengecer yang berada di wilayah Labuan Bajo dengan harga perliternya Rp 7.000 (tujuh ribu rupiah) dan akan menjualnya lagi ke Pulau Komodo dengan Harga Rp 9.000 (sembilan ribu rupiah) per liternya dan Terdakwa V akan dapat keuntungan sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V membeli dan mengangkut serta menjual Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah tersebut tanpa dilengkapi dengan Ijin usaha Pembelian, Pengangkutan dan Niaga dari pemerintah;

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah menurut hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan yang terkandung dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan unsur yang bersifat alternatif dimana apabila satu elemen dari unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan unsur-unsur tersebut tidak dapat berdiri sendiri dalam pembuktiannya sehingga haruslah dikaitkan dengan perbuatan pokoknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pelaku/dader/doer/plager*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang dirumuskan oleh Undang-undang baik unsur subyektif maupun unsur obyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang menyuruh melakukan perbuatan, sedikitnya ada dua orang yang melakukan peristiwa pidana yakni orang yang disuruh dan orang yang menyuruh, dan orang yang disuruh tersebut hanyalah merupakan alat atau instrument saja dan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sehingga orang yang menyuruh tersebut dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan perbuatan diartikan sebagai bersama-sama melakukan, sehingga sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan perbuatan pelaksanaan, sedangkan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH dalam bukunya asas-asas hukum pidana di Indonesia menyatakan adanya 2 (Dua) syarat bagi adanya turut serta perbuatan yaitu pertama: kerjasama yang disadari oleh para pelaku, yang merupakan kehendak bersama diantara mereka, Kedua: mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas telah diuraikan bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV membeli bahan bakar minyak jenis minyak tanah bersubsidi di kabupaten Manggarai Barat dari Saksi Yanto alias Anto dan Terdakwa V membeli bahan bakar minyak jenis minyak tanah bersubsidi di kabupaten Manggarai Barat dari pengecer-pengecer yang salah satunya bernama Regina Esen alias Mama Serli, dan mengangkutnya dengan menggunakan kapal milik saudara Habsy yang di awaki oleh Terdakwa I untuk dibawa ke Pulau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komodo, namun sebelum sampai dibawa ke Pulau Komodo, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V yang mengangkut bahan bakar minyak jenis minyak tanah tersebut ditangkap oleh anggota Polres Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V membeli dan mengangkut bahan bakar minyak jenis minyak tanah tersebut dari Manggarai Barat dan akan dibawa ke pulau Komodo, untuk mendapatkan keuntungan dengan cara dijual kembali dengan harga Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan harga Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per literanya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut mengungkap adanya hubungan sebab akibat dari masing-masing subyek hukum yang bermuara pada satu tujuan yang sama, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan pada paragraf 5 Pasal 40 angka 9 pasal 55 Undang – Undang RI Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan pada paragraf 5 Pasal 40 angka 9 pasal 55 Undang – Undang RI Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur kumulatif pemidanaan yaitu penjara dan denda, sehingga apabila Para Terdakwa tidak mampu membayar denda harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Mobil Angkutan Umum merk SUZUKI berwarna putih dengan nomor polisi EB 7245 GA dengan nomor Rangka MHYESL4159J-507010 dengan nomor Mesin G15AID750681 dan pada samping kiri dan kanan mobil bertuliskan ALIEF;
 2. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor 05234377 Atas Nama PT. MARINA MAS TERANG dengan nomor Registrasi EB 7245 GA dengan nomor Rangka MHYESL4159J-507010 dengan nomor Mesin G15AID750681;
 3. 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-JASA RAHARJA Nama pemilik PT. MARINA MAS TERANG;
 4. 1 (satu) buah Kunci mobil Berwarna SILVER;
- yang telah disita dari Arkadeus Elpinus maka dikembalikan kepada saudara Arkadeus Elpinus

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Perahu Motor warna Putih bercampur warna Merah dan Biru yang telah disita dari Terdakwa Asri maka dikembalikan kepada Terdakwa Asri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah jirigen berukuran 20 Liter berisikan BBM jenis Minyak Tanah disisihkan dari total 71 (tujuh puluh satu) buah jirigen untuk kepentingan pembuktian perkara dalam persidangan;
2. Uang sebesar Rp. 2.380.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) atas hasil lelang minyak tanah sebanyak 1.190 (seribu Seratus Sembilan puluh) Liter yang berasal dari 70 (tujuh puluh) buah jirigen berukuran 20 Liter;
3. 1 (satu) buah jirigen berukuran 20 Liter yang berisikan BBM jenis Minyak Tanah disisihkan dari total 50 (lima Puluh) buah Jirigen untuk kepentingan pembuktian perkara dalam persidangan;
4. Uang sebesar Rp. 1.766.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) atas hasil lelang minyak tanah sebanyak 883 (delapan ratus delapan puluh tiga) Liter yang berasal dari 49 (empat puluh sembilan) buah jirigen berukuran 20 Liter;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Lbj.



5. 1 (satu) buah jirigen berukuran 20 Liter yang berisikan BBM jenis Minyak Tanah disisihkan dari total 35 (tiga puluh lima) buah jirigen untuk kepentingan pembuktian perkara dalam persidangan;
6. Uang sebesar Rp. 1.156.000,- (satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) atas hasil lelang minyak tanah sebanyak 578 (lima ratus tujuh puluh delapan) yang berasal dari 34 (tiga puluh empat) buah jirigen berukuran 20 Liter; merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Negara ataupun masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan pada paragraf 5 Pasal 40 angka 9 pasal 55 Undang – Undang RI Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Asri Alias Asri, Terdakwa II Hapsa alias Umi Sau, Terdakwa III Siti Amang alias Tamang, Terdakwa IV Lilis Dahlia alias Lilis, dan Terdakwa V Faridah alias Mama Iwan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana turut serta melakukan menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Angkutan Umum merk SUZUKI berwarna putih dengan nomor polisi EB 7245 GA dengan nomor Rangka MHYESL4159J-507010 dengan nomor Mesin G15AID750681 dan pada samping kiri dan kanan mobil bertuliskan ALIEF;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor 05234377 Atas Nama PT. MARINA MAS TERANG dengan nomor Registrasi EB 7245 GA dengan nomor Rangka MHYESL4159J-507010 dengan nomor Mesin G15AID750681;
- 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-JASA RAHARJA Nama pemilik PT. MARINA MAS TERANG
- 1 (satu) buah Kunci mobil Berwarna SILVER;

Dikembalikan Kepada saudara Arkadeus Elpinus;

- 1 (satu) Unit Perahu Motor warna Putih bercampur warna Merah dan Biru

Dikembalikan Kepada Terdakwa I Asri alias Asri;

- 1 (satu) buah jirigen berukuran 20 Liter berisikan BBM jenis Minyak Tanah disisihkan dari total 71 (tujuh puluh satu) buah jirigen untuk kepentingan pembuktian perkara dalam persidangan;
- Uang sebesar Rp. 2.380.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) atas hasil lelang minyak tanah sebanyak 1.190 (seribu Seratus Sembilan puluh) Liter yang berasal dari 70 (tujuh puluh) buah jirigen berukuran 20 Liter;
- 1 (satu) buah jirigen berukuran 20 Liter yang berisikan BBM jenis Minyak Tanah disisihkan dari total 50 (lima Puluh) buah Jirigen untuk kepentingan pembuktian perkara dalam persidangan;
- Uang sebesar Rp. 1.766.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) atas hasil lelang minyak tanah sebanyak 883 (delapan ratus delapan puluh tiga) Liter yang berasal dari 49 (empat puluh sembilan) buah jirigen berukuran 20 Liter;
- 1 (satu) buah jirigen berukuran 20 Liter yang berisikan BBM jenis Minyak Tanah disisihkan dari total 35 (tiga puluh lima) buah jirigen untuk kepentingan pembuktian perkara dalam persidangan;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 1.156.000,- (satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) atas hasil lelang minyak tanah sebanyak 578 (lima ratus tujuh puluh delapan) yang berasal dari 34 (tiga puluh empat) buah jirigen berukuran 20 Liter;

Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, oleh Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Sikharnidin, S.H., dan Achmad Fauzi Tilameo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didik Suherlan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Hendrika Beatrix Aprilia Ngape, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Sikharnidin, S.H.

Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H.

Ttd.

Achmad Fauzi Tilameo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Didik Suherlan, S.H.